



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
PRODUK DARI BATUBARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
BIDANG PENGENDALIAN MUTU BAHAN BAKAR MINYAK PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 10 Desember 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Ditjen Migas, Kementerian ESDM Nomor 9608/10.12/DMT/2015 tanggal 17 Desember

2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.246/MEN/V/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Aviasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 286 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
PRODUK DARI BATUBARA DAN PENGILANGAN
MINYAK BUMI BIDANG PENGENDALIAN MUTU
BAHAN BAKAR MINYAK PENERBANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi makin dirasakan karena sifatnya yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) sektor industri minyak dan gas bumi serta panas bumi, sub sektor *supporting* industri minyak dan gas bumi hilir antara lain untuk bidang pengendalian mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan *Asia Free Labour Area (AFLA)*, maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan

sumber daya alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri minyak dan gas bumi serta panas bumi sub sektor *supporting* industri minyak dan gas bumi hilir Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja mengacu pada *Regional of Model Competency Standard (RMCS)* yang disepakati oleh Indonesia di forum ASEAN pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Ciba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 5, 6 dan 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh panitia perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada bidang pengendalian mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) sub sektor *supporting* industri minyak dan gas bumi hilir.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/70/MEEM/2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2008 tentang pemberlakuan Standar Kopetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
11. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
12. Keputusan Dirjen Migas Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

B. Pengertian

1. Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) adalah bahan bakar yang digunakan untuk pesawat udara, meliputi *Aviation Turbine Fuel* (AVTUR) dan *Aviation Gasoline* (AVGAS).
2. Penanganan BBMP adalah kegiatan operasi dan pengendalian mutu BBMP.
3. Operasi BBMP adalah kegiatan penerimaan, penimbunan, penyaluran/konsinyasi dan penyerahan BBMP ke dalam pesawat udara.
4. Pengendalian mutu BBMP adalah kegiatan untuk menjamin mutu BBMP agar selalu berada di batasan spesifikasi mutu sejak dari kilang sampai dengan penyerahan BBMP ke pesawat udara.
5. Bahan bakar *aviation* adalah bahan bakar untuk pesawat terbang.

6. Penerimaan adalah suatu kegiatan operasional untuk penerimaan bahan bakar minyak penerbangan di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU).
7. Penimbunan adalah suatu kegiatan operasional untuk penimbunan bahan bakar minyak penerbangan di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU).
8. Penyaluran adalah suatu kegiatan operasional untuk penyaluran bahan bakar minyak penerbangan di lokasi kilang, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dan Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU).
9. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) adalah tempat penimbunan sementara untuk kemudian disalurkan ke lokasi Depo, baik dalam satu unit kerja maupun unit kerja lain.
10. Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) adalah sarana tempat penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM penerbangan yang disuplai dari terminal bahan bakar minyak/kilang dalam negeri/impor dengan menggunakan sarana angkutan darat dan/atau sarana angkutan laut.
11. Evaluasi adalah suatu kegiatan evaluasi pelaksanaan penanganan dan pengendalian mutu bahan bakar minyak penerbangan.
12. *Refueller* adalah peralatan yang digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak ke pesawat terbang.
13. *Refuelling* adalah kegiatan operasional pengisian bahan bakar minyak pesawat terbang.
14. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja.
15. *Ullage* adalah ruang kosong diatas cairan di dalam tangki simpan BBM.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
- 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang pengendalian mutu bahan bakar minyak penerbangan (BBMP) dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 774.K/10/DJM.T/2015 tanggal 10 September 2015, selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI bidang pengendalian mutu bahan bakar minyak penerbangan (BBMP)

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Standarisasi	Ditjen Migas	Wakil Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standar Hilir Migas	Ditjen Migas	Anggota
5.	Budiantono	Ditjen Migas	Anggota
6.	Kusnandar	Ditjen Migas	Anggota
7.	I.G. Suarnaya Sidemen	Ditjen Migas	Anggota
8.	Ahmat Wahyu Wardono	Ditjen Migas	Anggota
9.	Heri Nursito	Ditjen Migas	Anggota
10.	Muhidin	Ditjen Migas	Anggota
11.	Mirza Mahendra	Ditjen Migas	Anggota
12.	Antoni Irianto	Ditjen Migas	Anggota
13.	Muhammad Dulpi	Ditjen Migas	Anggota
14.	Andri Surya	Ditjen Migas	Anggota
15.	Ridho Pradana	Ditjen Migas	Anggota
16.	Muchtar Aziz	Kemenaker	Anggota
17.	Aris Hermanto	Kemenaker	Anggota
18.	Darmawansyah	Kemenaker	Anggota
19.	Kamaluddin Hasyim	GUSPEN Migas	Anggota
20.	Surono	BNSP	Anggota
21.	Muhammad Najib	BNSP	Anggota
22.	M. Syaiful Anam	Pusdiklat Migas	Anggota
23.	Ali Supriyadi	Pusdiklat Migas	Anggota
24.	M. Yudi Masduki S	Akademisi	Anggota
25.	Chrisnanto	Pertamina Pengolahan	Anggota
26.	Krisna Rubowo	APMI	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
27.	Budi Prakosa	APMI	Anggota
28.	Soelasno Lasmono	APPI	Anggota
29.	Amran Anwar	PT. Pertamina EP Cepu	Anggota
30.	Rudianto	APITINDO	Anggota
31.	Muryono Hadi	PT. ELNUSA	Anggota
32.	Ibadurrahman	PT. ELNUSA	Anggota

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 2487/10.12/DMT/2015 tanggal 04 Nopember 2015, selaku Ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP).

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Arluky Novandy	Pusdiklat Migas	Ketua
2.	Suharno	Pusdiklat Migas	Sekretaris
3.	M. Syaiful Anam	Pusdiklat Migas	Anggota
4.	Yoeswono	Pusdiklat Migas	Anggota
5.	Surahman	Pusdiklat Migas	Anggota
6.	Budi Noviyanto	Pusdiklat Migas	Anggota
7.	Sahadad	Pusdiklat Migas	Anggota
8.	R. Suhardi	Pusdiklat Migas	Anggota
9.	Waskito Tunggul Nusanto	Pusdiklat Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
10.	Ali Supriyadi	Pusdiklat Migas	Anggota
11.	Abdul Wakid	Pusdiklat Migas	Anggota
12.	Himawan Primono E.	Pertamina Aviasi	Anggota
13.	Affan Hidayat	Pertamina Aviasi	Anggota
14.	Retna Kemala Dewi	Pertamina Corporate University	Anggota
15.	Delfi	Pertamina Aviasi	Anggota
16.	Bogi Irawan	Pertamina Aviasi	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI bidang pengendalian mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP).

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ridho Pradana	Ditjen Migas	Anggota
2.	Sahadad	Pusdiklat Migas	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mendistribusikan BBM dengan tepat jumlah, mutu, waktu dan aman, sampai di titik penyerahan akhir	Menjamin proses distribusi BBMP dengan tepat jumlah, mutu, waktu dan aman, sampai di titik penyerahan akhir	Melakukan persiapan kerja	Merencanakan kegiatan penanganan BBMP
			Menyiapkan operasi penanganan BBMP
			Melakukan pengawasan penyiapan operasi penanganan BBMP
		Melakukan kegiatan kerja	Melakukan pengawasan operasi penanganan BBMP
			Melakukan operasi penanganan BBMP
Menyelesaikan permasalahan kerja	Melakukan evaluasi penanganan BBMP		

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	C.192110.001.02	Merencanakan Kegiatan Penanganan BBMP
2.	C.192110.002.02	Menyiapkan Operasi Penanganan BBMP
3.	C.192110.003.02	Melakukan Pengawasan Penyiapan Operasi Penanganan BBMP
4.	C.192110.004.02	Melakukan Pengawasan Operasi Penanganan BBMP

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
5.	C.192110.005.02	Melakukan Operasi Penanganan BBMP
6.	C.192110.006.02	Melakukan Evaluasi Penanganan BBMP

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C.192110.001.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Kegiatan Penanganan BBMP

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kegiatan penanganan BBMP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan tata kerja individu	1.1 Kompetensi teknis operator oleh supervisor dievaluasi sesuai <i>job</i> deskripsi yang ada. 1.2 Rencana tata kerja individu disusun sesuai hasil evaluasi kompetensi teknis operator.
2. Merencanakan kegiatan <i>maintenance</i> sarana dan fasilitas dari hasil pengukuran kinerja peralatan	2.1 Pengukuran kinerja peralatan oleh operator dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil pengukuran kinerja peralatan oleh operator dievaluasi sesuai manual peralatan dan buku pedoman. 2.3 Rencana kegiatan <i>maintenance</i> disusun sesuai hasil evaluasi pengukuran kinerja peralatan oleh operator.
3. Merencanakan kebutuhan <i>stock</i> BBMP di lokasi	3.1 Data <i>throughput</i> bulanan BBMP dievaluasi. 3.2 Rencana kebutuhan <i>stock</i> bulanan BBMP dilokasi disusun sesuai hasil perhitungan <i>throughput</i> bulanan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan perencanaan tata kerja individu, perencanaan kegiatan *maintenance* sarana dan fasilitas dari hasil pengukuran kinerja peralatan dan perencanaan kebutuhan *stock* BBMP di lokasi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Checklist* dokumen BBMP

2.2.2 *Checklist* hasil kinerja peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang pengendalian mutu BBMP
- 4.2.2 *Joint inspection group*
- 4.2.3 *Energy Institute*
- 4.2.4 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan kegiatan penanganan BBMP.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tulis, lisan/wawancara, di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 C.192110.003.02 Melakukan Pengawasan Penyiapan Operasi Penanganan BBMP
- 2.2 C.192110.004.02 Melakukan Pengawasan Operasi Penanganan BBMP

2.3 C.192110.006.02 Melakukan Evaluasi Penanganan BBMP

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan *stock* BBM

3.1.2 *Product knowledge* dan laboratorium *test methods*

3.1.3 Sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran/konsinyasi

3.1.4 Sarana dan fasilitas *refuelling*

3.1.5 *Aviation fuel quality control*

3.1.6 Kesehatan dan keselamatan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kegiatan

3.2.2 Menghitung *throughput* bulanan

3.2.3 Berhitung statistika *forecasting*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Berintegritas

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Rencana tata kerja individu disusun sesuai hasil evaluasi kompetensi teknis operator

5.2 Rencana kegiatan *maintenance* disusun sesuai hasil evaluasi pengukuran kinerja peralatan dan operator

5.3 Rencana kebutuhan *stock* bulanan BBMP dilokasi disusun sesuai hasil perhitungan *throughput* bulanan

KODE UNIT : C.192110.002.02

JUDUL UNIT : Menyiapkan Operasi Penanganan BBMP

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan operasi penanganan BBMP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan operasi penanganan BBMP	1.1 Peralatan operasi penanganan diidentifikasi. 1.2 Peralatan operasi dipastikan kesiapannya. 1.3 Peralatan yang telah siap dioperasikan sesuai prosedur.
2. Mengidentifikasi ruang kosong (<i>ullage</i>) pada tangki	2.1 Peralatan ukur level disiapkan. 2.2 Pengukuran level BBMP dilakukan sesuai prosedur.
3. Memastikan kualitas BBM penerbangan	3.1 <i>Settling</i> BBMP dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Sampling dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Uji visual dilakukan sesuai prosedur.
4. Menyiapkan peralatan K3 di tempat kerja	4.1 Peralatan K3 untuk kegiatan operasi penanganan BBMP diidentifikasi. 4.2 Peralatan K3 dipastikan dapat berfungsi dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan peralatan operasi penanganan BBMP, mengidentifikasi ruang kosong (*ullage*) pada tangki, memastikan kualitas BBMP penerbangan, dan menyiapkan peralatan K3 ditempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 *Roll meter/dip stick*

2.1.3 Pasta pencari air/minyak

2.1.4 Alat *sampling*

2.1.5 Alat uji visual

- 2.1.6 Sarana dan fasilitas operasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen BBMP
 - 2.2.2 Segel
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures (SOP)* perusahaan tentang pengendalian mutu BBMP
 - 4.2.2 *Joint inspection group*
 - 4.2.3 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*
 - 4.2.4 *Defence Standards 91-91 dan 91-90*
 - 4.2.5 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Avtur dan Avgas
 - 4.2.6 *American petroleum institutes manual petroleum measurement standars chapter 3.1*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan operasi penanganan BBMP.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tulis, lisan, dan praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 C.192110.005.02 Melakukan Operasi Penanganan BBMP

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mutu produk
- 3.1.2 *Aviation Fuel Quality Control*
- 3.1.3 Teknik *sampling*
- 3.1.4 Pengukuran level
- 3.1.5 Pengendalian mutu di laboratorium
- 3.1.6 *Laboratorium Test Methods*
- 3.1.7 Sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran
- 3.1.8 Peralatan K3

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan *sampling*
- 3.2.2 Mengukur level minyak
- 3.2.3 Melakukan uji mutu lapangan
- 3.2.4 Mengoperasikan sarana dan fasilitas operasi penerimaan, penimbunan, penyaluran, dan pengendalian mutu

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Berintegritas
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Peralatan yang telah siap dioperasikan sesuai prosedur
- 5.2 Pengukuran level BBMP dilakukan sesuai prosedur
- 5.3 *Sampling* dan uji visual dilakukan sesuai prosedur
- 5.4 Peralatan K3 dipastikan dapat berfungsi dengan baik

KODE UNIT : C.192110.003.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Penyiapan Operasi Penanganan BBMP

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan penyiapan operasi penanganan BBMP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi kesiapan dokumen operasi penanganan BBMP	1.1 Jenis-jenis dokumen BBMP diidentifikasi sesuai dengan yang ada di buku pedoman. 1.2 Dokumen-dokumen BBMP yang telah diidentifikasi diverifikasi sesuai dengan yang ada di buku pedoman.
2. Memverifikasi data ruang kosong (<i>ullage</i>) pada tangki	2.1 Data pengukuran <i>ullage</i> dari operator dihitung sesuai dengan Prosedur. 2.2 Hasil perhitungan <i>ullage</i> tangki diverifikasi sesuai dengan hasil pengukuran operator.
3. Memverifikasi kualitas BBMP dari hasil uji kualitas	3.1 Data hasil uji kualitas BBMP dari operator dievaluasi berdasarkan spesifikasi. 3.2 Data hasil uji kualitas BBMP yang telah dievaluasi diverifikasi sesuai dengan buku pedoman.
4. Mengawasi persiapan peralatan K3 di tempat kerja	4.1 Peralatan K3 untuk kegiatan operasi penanganan BBMP yang telah disiapkan diverifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Peralatan K3 dipastikan dapat berfungsi dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan verifikasi kesiapan dokumen operasi penanganan BBMP, memverifikasi data ruang kosong (*ullage*) pada tangki, memverifikasi kualitas BBMP dari hasil uji kualitas, dan mengawasi persiapan peralatan K3 ditempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen dokumen BBMP
 - 2.2.2 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.3 Perlengkapan lapangan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Joint inspection group*
 - 4.2.2 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*
 - 4.2.3 *Defence Standards 91-91 dan 91-90*
 - 4.2.4 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Avtur dan Avgas
 - 4.2.5 *American petroleum institutes manual petroleum measurement standards chapter 3.1*
 - 4.2.6 *Standard Operational Procedures (SOP)* perusahaan tentang pengendalian mutu BBMP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan penyiapan operasi penanganan BBMP.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 C.192110.002.02 Menyiapkan Operasi Penanganan BBMP

2.2 C.192110.005.02 Melakukan Operasi Penanganan BBMP

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk BBMP

3.1.2 Teknik *sampling*

3.1.3 Pengukuran *level*

3.1.4 *Aviation fuel quality control*

3.1.5 *Laboratorium test methods*

3.1.6 Sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran/penyerahan

3.1.7 Peralatan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan analisis dari hasil *sampling*

3.2.2 Melakukan analisis dari hasil pengukuran level minyak

3.2.3 Melakukan analisis dari hasil uji mutu lapangan

3.2.4 Melakukan analisis dari hasil uji mutu di laboratorium

3.2.5 Mengoperasikan sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, penyaluran/konsinyasi dan *refueling*

3.2.6 Menghitung isi BBMP ditangki

3.2.7 Mengintepretasikan hasil uji

3.2.8 Menerapkan K3LL

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Berintegritas

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Dokumen-dokumen BBMP yang telah diidentifikasi diverifikasi sesuai dengan yang ada di buku panduan

5.2 Data pengukuran *ullage* dari operator dihitung sesuai dengan prosedur

5.3 Data hasil uji kualitas BBMP yang telah dievaluasi diverifikasi sesuai dengan buku panduan

5.4 Peralatan K3 untuk kegiatan operasi penanganan BBMP yang telah disiapkan diverifikasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.192110.004.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Operasi Penanganan BBMP

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi penanganan BBMP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengawasan pada operasi penerimaan BBMP	<p>1.1 Dokumen penerimaan yang telah disiapkan diverifikasi sesuai buku pedoman.</p> <p>1.2 Mutu BBMP yang telah diperiksa oleh operator laboratorium diverifikasi sesuai dengan spesifikasi BBMP.</p> <p>1.3 Pengoperasian sarana dan fasilitas selama proses penerimaan di dimonitor sesuai prosedur pengoperasian alat.</p> <p>1.4 Proses penerimaan BBMP diawasi sesuai prosedur.</p>
2. Melakukan pengawasan operasi penimbunan BBMP	<p>2.1 Hasil pengukuran volume BBMP ditangki oleh operator divalidasi sesuai buku pedoman.</p> <p>2.2 Pengendalian mutu saat penyimpanan BBMP yang dilakukan oleh operator diawasi sesuai dengan buku pedoman.</p> <p>2.3 Proses pemindahan antar tangki yang dilakukan oleh operator diawasi sesuai prosedur.</p> <p>2.4 Pemanfaatan <i>unpumpable stock</i> yang telah dilakukan diverifikasi sesuai buku pedoman.</p>
3. Melakukan pengawasan pada operasi penyaluran BBMP	<p>3.1 Dokumen penyaluran yang telah disiapkan diverifikasi sesuai buku pedoman.</p> <p>3.2 Mutu BBMP yang telah diperiksa operator diverifikasi sesuai dengan spesifikasi.</p> <p>3.3 Pengoperasian sarana dan fasilitas selama proses penyaluran oleh operator dimonitor sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.4 Proses penyaluran BBMP diawasi sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pengawasan pada operasi penerimaan BBMP, pengawasan operasi penimbunan BBMP, dan pengawasan pada operasi penyaluran BBMP.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Checklist* dokumen BBMP

2.2.2 Segel

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *Joint inspection group*

4.2.2 *American Standard for Testing and Materials (ASTM)*

4.2.3 *Defence standards* 91-91 dan 91-90

4.2.4 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Avtur dan Avgas

4.2.5 *American petroleum institutes manual petroleum measurement standards chapter 3.1*

4.2.6 *Standard operational procedures (SOP) perusahaan tentang pengendalian mutu BBMP*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi penanganan BBMP.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tulis, lisan, dan praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 C.192110.001.02 Merencanakan Kegiatan Penanganan BBMP

2.2 C.192110.002.02 Menyiapkan Operasi Penanganan BBMP

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk BBMP

3.1.2 Teknik *sampling*

3.1.3 Pengukuran level

3.1.4 *Aviation fuel quality control*

3.1.5 *Laboratorium Test Methods*

3.1.6 Sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran/penyerahan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan analisis hasil *sampling*

3.2.2 Melakukan analisis hasil pengukuran level minyak

3.2.3 Melakukan analisis terhadap hasil uji mutu lapangan

3.2.4 Melakukan analisis terhadap pengoperasian sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran/penyerahan yang dilakukan oleh operator

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Berintegritas

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Dapat mengawasi pelaksanaan operasi penerimaan BBMP

5.2 Dapat mengawasi pelaksanaan operasi penimbunan BBMP

5.3 Dapat mengawasi pelaksanaan operasi penyaluran BBMP

KODE UNIT : C.192110.005.02

JUDUL UNIT : Melakukan Operasi Penanganan BBMP

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi penanganan BBMP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan operasi penerimaan BBMP	1.1 Mutu BBMP diperiksa sesuai prosedur. 1.2 Proses penerimaan dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan operasi penimbunan BBMP	2.1 Volume BBMP di tangki diukur sesuai prosedur. 2.2 Operasi pengendalian mutu BBMP saat penimbunan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pemindahan BBMP antar tangki dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pemanfaatan <i>unpumpable stock</i> dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan operasi penyaluran BBMP	3.1 Dokumen penyaluran disiapkan sesuai dengan buku panduan. 3.2 Mutu BBMP diperiksa sesuai prosedur. 3.3 Kegiatan penyerahan BBMP dilakukan sesuai prosedur.
4. Melaksanakan K3 di tempat kerja	4.1 Bahaya yang mungkin timbul ditempat kerja diidentifikasi. 4.2 Penanganan kecelakaan kerja di lokasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan operasi penerimaan BBMP, operasi penimbunan BBMP, operasi penyaluran BBMP dan melaksanakan K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

- 2.1.2 *Roll meter/ dip stick*
- 2.1.3 Pasta pencari air/minyak
- 2.1.4 Alat sampling
- 2.1.5 Alat uji visual
- 2.1.6 Sarana dan fasilitas operasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen BBMP
 - 2.2.2 Segel
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Joint inspection group*
 - 4.2.2 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*
 - 4.2.3 *Defence Standards* 91-91 dan 91-90 terbaru
 - 4.2.4 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Avtur dan AVGAS Terbaru
 - 4.2.5 *American petroleum institutes manual petroleum measurement standards chapter 3.1*
 - 4.2.6 *Standard Operational Procedures (SOP)* perusahaan tentang Pengendalian Mutu BBMP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat perencanaan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tulis, lisan, dan praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 C.192110.002.02 Menyiapkan Operasi Penanganan BBMP

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk BBMP
- 3.1.2 Teknik *sampling*
- 3.1.3 Pengukuran level
- 3.1.4 *Aviation fuel quality control*
- 3.1.5 Sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran/penyerahan
- 3.1.6 Keselamatan dan kesehatan kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan *sampling*
- 3.2.2 Mengukur level minyak
- 3.2.3 Melakukan uji mutu lapangan
- 3.2.4 Mengoperasikan sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran/penyerahan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Berintegritas
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Proses penerimaan dilakukan sesuai prosedur

5.2 Operasi pengendalian mutu BBMP saat penimbunan dilakukan sesuai prosedur

5.3 Kegiatan penyerahan BBMP dilakukan sesuai prosedur

5.4 Penanganan kecelakaan kerja di lokasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.192110.006.02

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Penanganan BBMP

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan BBMP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi permasalahan penanganan BBMP	1.1 Informasi permasalahan di lapangan dikumpulkan berdasarkan hasil laporan dari operator. 1.2 <i>Checklist</i> permasalahan di lapangan dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
2. Menyelesaikan permasalahan penanganan BBMP	2.1 Berbagai temuan permasalahan di lapangan dievaluasi berdasarkan informasi di lapangan. 2.2 Tahapan kerja untuk penanganan permasalahan di lapangan disusun sesuai hasil <i>checklist</i> temuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi permasalahan penanganan BBMP dan menyelesaikan permasalahan penanganan BBMP.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Komputer

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen-dokumen BBMP

2.2.2 *Logsheet*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

- 4.2.1 *Joint inspection group*

- 4.2.2 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*

- 4.2.3 *Defence standards 91-91 dan 91-90*

- 4.2.4 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Avtur dan Avgas

- 4.2.5 *American petroleum institutes manual petroleum measurement standards chapter 3.1*

- 4.2.6 *Standard Operational Procedures (SOP)* perusahaan tentang pengendalian mutu BBMP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan audit.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 C.192110.001.02 Merencanakan kegiatan penanganan BBMP
- 2.2 C.192110.002.02 Menyiapkan operasi penanganan BBMP
- 2.3 C.192110.003.02 Melakukan pengawasan penyiapan operasi penanganan BBMP
- 2.4 C.192110.004.02 Melakukan pengawasan operasi penanganan BBMP
- 2.5 C.192110.005.02 Melakukan operasi penanganan BBMP

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk BBMP
- 3.1.2 Arus minyak korporat
- 3.1.3 *Aviation fuel quality control*
- 3.1.4 Sarana dan fasilitas

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Membuat *checklist*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Berintegritas
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 *Checklist* permasalahan di lapangan dibuat sesuai dengan format yang berlaku
- 5.2 Tahapan kerja untuk penanganan permasalahan di lapangan disusun sesuai hasil *checklist* temuan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI